



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 73 / IV / Tahun 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON
DIREKSI DAN CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA BUISUN TAHUN 2025

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penjurangan dan penyaringan calon Direksi dan calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun dengan tertib dan lancar sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Direksi sampai dengan tahun 2023 dan masa jabatan Dewan Pengawas sampai dengan tahun 2022, maka perlu dibentuk panitia penjurangan dan penyaringan calon Direksi dan calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun, yang menyatakan bahwa proses pemilihan anggota dewan pengawas dan anggota direksi dilakukan melalui seleksi minimal meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh tim atau lembaga profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pembentukan Panitia Penjurangan dan Penyaringan Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Calon Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi dan Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Tahun 2025 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan calon direksi dan calon Dewan Pengawas;
- b. Mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal calon Direksi dan calon Dewan Pengawas;
- c. Menerima permohonan pendaftaran dari bakal calon direksi dan calon Dewan pengawas;
- d. Melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan bakal calon Direksi dan calon Dewan Pengawas;
- e. Menetapkan calon direksi dan calon Dewan pengawas yang lulus/memenuhi syarat administrasi;
- f. Mengusulkan Tim Ahli/Asesor kepada Bupati Tana Toraja;
- g. Melaporkan calon Direksi dan calon Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Bupati Tana Toraja.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia dibantu oleh Sekretariat Panitia dan bertanggung jawab kepada Bupati Tana Toraja.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun dibentuk Sekretariat Panitia dengan tugas sebagai berikut :
- a. Membantu Panitia dalam mempersiapkan Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Tahun 2025;
 - b. Melaksanakan tugas administrasi dan keuangan sehubungan dengan tugas Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun;
 - c. Menerima dan mengagendakan surat masuk;
 - d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat-surat keluar;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan panitia sehubungan dengan penjaringan dan penyaringan.
- KELIMA : Sekretariat Panitia berkedudukan di Bagian Perekonomian dan SDA, Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Buisun Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 08 April 2025



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
2. Masing-masing anggota Panitia di tempat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 73 / IV / Tahun 2025
TANGGAL : 08 April 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENJARINGAN
DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI DAN
CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUISUN
TAHUN 2025

SUSUNAN PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON DIREKSI DAN
CALON DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA BUISUN KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025

- I. Pengarah : Bupati Tana Toraja
- II. Penanggungjawab : Wakil Bupati Tana Toraja
- III. Ketua merangkap anggota : Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja
- IV. Sekretaris merangkap anggota : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Tana Toraja
- V. Anggota : 1. Inspektur Kabupaten Tana Toraja
2. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Kabupaten Tana Toraja
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tana Toraja
- VI. Sekretariat : 1. Cariana Lebang (Kepala Bagian Adm. Dan Hubungan Langganan Perumda Air Minum Tirta Buisun)
2. Sudarmono, SH.,MH (Analisis Hukum pada Bagian Hukum)
3. Martha Runtung, S.Pd (Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA)
4. Nahum Sufryanto Pasang, SE (Analisis BLUD/BUMD pada Bagian Perekonomian dan SDA)
5. Rusli (Kabag. Keuangan PAM Tirta Buisun)



ZADRAK TOMBEG